

## ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV ANGGREK JINGGA PEKALONGAN

**Kusuma Wijaya, Anni Safitri, Noviana Widya Ningsih**

Politeknik Pusmanu, Jl. Karangdowo No. 09, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten  
Pekalongan, Jawa Tengah

kusumawijaya785@gmail.com, annishafitri96@gmail.com,  
nnovianawidya@gmail.com

**Abstract:** *The purpose of this study was to determine the mechanism for calculating and reporting income tax article 25 at CV Anggrek Jingga. CV Anggrek Jingga is a company engaged in the printing sector specializing in the procurement of government goods and services that was established in 2019 and has not calculated and reported income tax article 25 to the Directorate General of Taxes (DGT). The research method used is a qualitative method and data collection techniques by interviewing the owner of CV Anggrek Jingga and documentation in the form of an income statement for 2020. The calculation mechanism by analyzing the income statement, calculating income tax articles 21, 22, and 23 to then the result as a deduction from the results of taxable income. The results of this study indicate that CV Anggrek Jingga has not calculated and reported income tax article 25 which the calculation is carried out during the 2020 tax year by subtracting income tax credits such as income tax articles 21, 22, and 23. Reporting on CV Anggrek Jingga This is done through the online e-filing application system to the Directorate General of Taxes (DGT).*

**Keywords:** *Calculation, Reporting, Income Tax (PPh)*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada CV Anggrek Jingga. CV Anggrek Jingga adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan spesialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berdiri tahun 2019 dan belum melakukan perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 25 kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada pemilik CV Anggrek Jingga dan dokumentasi berupa laporan laba rugi selama tahun 2020. Mekanisme perhitungan dengan menganalisis dari laporan laba-rugi, menghitung pajak penghasilan pasal 21, 22, dan 23 untuk kemudian hasilnya sebagai pengurang dari hasil penghasilan kena pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan CV Anggrek Jingga belum melakukan perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 25 yang mana perhitungan tersebut dilakukan pada masa tahun pajak tahun 2020 dengan mengurangkan dengan kredit pajak penghasilan seperti pajak penghasilan pasal 21, 22, dan 23. Pelaporan pada CV Anggrek Jingga dilakukan melalui sistem online aplikasi *e-filing* kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

**Kata kunci:** Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan (PPh).

## PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, (Supriyanto, 2014:1).

Ada beberapa macam pajak, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

CV Anggrek Jingga adalah bentuk badan usaha yang berada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang bergerak di bidang percetakan yang mana dilakukan pengadaan barang dan jasa dari pemerintah kabupaten Pekalongan. Pada CV Anggrek Jingga belum melakukan perhitungan dan pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 25, sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul "ANALISIS MEKANISME PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA CV ANGGREK JINGGA PEKALONGAN".

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh 25 pada CV Anggrek Jingga?
2. Bagaimana pelaporan PPh 25 pada CV Anggrek Jingga?

## TUJUAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian adalah :

1. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Anggrek Jingga.
2. Mengetahui mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada CV Anggrek Jingga.

## BATASAN MASALAH

Peneliti hanya focus penelitian pada perhitungan dan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV Anggrek Jingga.

## METODE

Populasi penelitian ini adalah CV Anggrek Jingga, Sampel penelitian ini adalah Laporan laba/rugi CV Anggrek Jingga.

Dalam penelitian pendekatan kualitatif banyak metode yang dapat digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data. Berikut metode pengambilan data yang digunakan oleh peneliti :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. (Sugiyono, 2015 : 72).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik CV Anggrek Jingga dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2015 : 329).

Pada penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi dari laporan keuangan laba-rugi tahun 2020 CV Anggrek Jingga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah Laporan Laba Rugi bulan Januari sampai Desember Tahun 2020 pada CV Anggrek Jingga :

**Tabel 1 Laporan Laba Rugi  
 Bulan Januari CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 31 Januari 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 38.000.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 7.000.000	
Beban		
Perlengkapan Kantor	Rp 10.250.000	
Beban Peralatan		
Kantor	Rp 12.750.000	
Beban Listrik dan		
Telepon	Rp 1.000.000	
Beban BBM	Rp 1.500.000	
	Rp 32.500.000	
<b>Laba</b>		<b>Rp 5.500.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 2 Laporan Laba Rugi Bulan  
 Februari CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 29 Februari 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 34.500.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 7.000.000	
Beban		
Perlengkapan Kantor	Rp 9.500.000	
Beban Peralatan		
Kantor	Rp 5.000.000	
Beban Listrik		
dan Telepon	Rp 1.750.000	
Beban BBM	Rp 1.500.000	
	Rp 24.750.000	
<b>Laba</b>		<b>Rp 9.750.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 3 Laporan Laba Rugi Bulan  
 Maret CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 31 Maret 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 32.000.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 7.000.000	
Beban		
Perlengkapan Kantor	Rp 6.000.000	
Beban Peralatan		
Kantor	Rp 13.800.000	
Beban Listrik dan		
Telepon	Rp 1.500.000	
Beban BBM	Rp 2.740.000	
	Rp 31.040.000	
<b>Laba</b>		<b>Rp 960.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 4 Laporan Laba Rugi Bulan  
 April CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 30 April 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 28.430.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 5.000.000	
Beban		
Perlengkapan Kantor	Rp 10.245.000	
Beban Peralatan		
Kantor	Rp 9.700.000	
Beban Listrik		
dan Telepon	Rp 1.500.000	
Beban BBM	Rp 1.200.000	
	Rp 27.645.000	
<b>Laba</b>		<b>Rp 785.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 5 Laporan Laba Rugi Bulan Mei CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 31 Mei 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 31.700.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 5.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 9.600.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 10.300.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 1.850.000	
Beban BBM	Rp 2.740.000	
	Rp 29.490.000	
<b>Laba</b>	<b>Rp</b>	<b>2.210.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 7 Laporan Laba Rugi Bulan Juli CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 30 Juli 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 35.500.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 8.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 11.000.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 9.000.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 2.400.000	
Beban BBM	Rp 2.400.000	
	Rp 32.800.000	
<b>Laba</b>	<b>Rp</b>	<b>2.700.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 6 Laporan Laba Rugi Bulan Juni CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 31 Juni 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 34.000.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 7.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 11.000.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 8.700.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 2.100.000	
Beban BBM	Rp 2.500.000	
	Rp 31.300.000	
<b>Laba</b>	<b>Rp</b>	<b>2.700.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 8 Laporan Laba Rugi Bulan Agustus CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba-Rugi		
Periode 31 Agustus 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 37.000.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 8.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 13.000.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 8.700.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 2.300.000	
Beban BBM	Rp 2.000.000	
	Rp 34.000.000	
<b>Laba</b>	<b>Rp</b>	<b>3.000.000</b>

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 9 Laporan Laba Rugi Bulan September CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba Rugi		
Periode 30 September 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 37.000.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 10.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 10.500.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 9.000.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 2.150.000	
Beban BBM	Rp 2.000.000	
	Rp 33.650.000	
<b>Laba</b>		Rp 3.350.000

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 11 Laporan Laba Rugi Bulan November CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba Rugi		
Periode 30 November 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 37.700.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 12.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 10.600.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 6.500.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 2.700.000	
Beban BBM	Rp 2.400.000	
	Rp 34.200.000	
<b>Laba</b>		Rp 3.500.000

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 10 Laporan Laba Rugi Bulan Oktober CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba Rugi		
Periode 31 Oktober 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 38.000.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 10.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 11.000.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 8.700.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 2.500.000	
Beban BBM	Rp 2.200.000	
	Rp 34.400.000	
<b>Laba</b>	Rp	3.600.000

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 12 Laporan Laba Rugi Bulan Desember CV Anggrek Jingga**

CV Anggrek Jingga		
Laporan Laba Rugi		
Periode 31 Desember 2020		
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan		
Jasa		Rp 38.000.000
<b>Beban-Beban</b>		
Beban Gaji	Rp 12.000.000	
Beban Perlengkapan Kantor	Rp 8.700.000	
Beban Peralatan Kantor	Rp 9.200.000	
Beban Listrik dan Telepon	Rp 2.000.000	
Beban BBM	Rp 1.800.000	
	Rp 33.700.000	
<b>Laba</b>	Rp	4.300.000

Sumber : Data diolah peneliti

Berikut ini Kegiatan atau event berupa lelang yang pernah diikuti oleh CV Anggrek Jingga :

**Tabel 13 Kegiatan Lelang CV Anggrek Jingga**

No	Nama Tender	Kategori	Instansi	Satker	Harga Penawaran
1	Cetak Soal Ujian Akhir SD	Pengadaan Barang	Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Pengadaan ULP Non Organik /Makan Jaga Fungsi Polsek Polres Pemalang T. A. 2020	Jasa Lainnya	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Polres Pemalang Polda Jateng	
3	Penggandaan Kuesioner L2 Pelaksanaan	Pengadaan Barang	Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik Prop Sumatera Utara	Rp 210.552.650
4	Pengadaan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lansia Tidak Potensial Paket II	Pengadaan Barang	Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Dinas Sosial	
5	Belanja Cetak Untuk Pendataan Pemilih Pilkades	Jasa Lainnya	Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Bagian Pemerintah Setda Kendal	Rp 298.100.000
6	Percetakan Media KPK	Jasa Lainnya	Komisi Pemberantasan Korupsi	Komisi Pemberantasan Korupsi KPK	Rp 187.110.000

Sumber : Data diolah peneliti

Pada perhitungan PPh Pasal 25 dilakukan dengan mengurangi dengan jumlah PPh Pasal 21, berikut dijabarkan perhitungannya sebagai berikut :

**Tabel 14 Perhitungan PPh Pasal 21**

Gaji Pokok	Rp 98.000.000	
Asuransi kesehatan	Rp 36.000.000	
<b>Penghasilan Bruto</b>		<b>Rp 134.000.000</b>
Pengurangan :		(Rp 6.700.000)
Biaya Jabatan : 5% x Rp 134.000.000		
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>		<b>Rp 127.300.000</b>
PTKP		Rp 54.000.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp 73.300.000
PPh Pasal 21 terutang		Rp 10.995.000
15% x Rp 73.300.000		
Tanpa NPWP		Rp 13.194.000
Rp 73.300.000 x 15% x 120%		

Sumber : Data diolah peneliti

Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 22 CV Anggrek Jingga :

**Tabel 15 Perhitungan PPh Pasal 22**

Harga Beli (DPP)	Rp 1.669.500
Rp 113.000.000 x 1.5%	
Harga Pembelian Bahan = 0,25% x Rp 121.395.000	x Rp 303.487,5

sumber : Data diolah peneliti

Berikut ini adalah perhitungan PPh Pasal 23 CV Anggrek Jingga :

**Tabel 16 Perhitungan PPh Pasal 23**

Hadiah = 15 % x Bruto	Rp 104.364.397,5
15% x Rp 695.762.650	

Sumber : Data diolah peneliti

Total penjumlahan Pajak Penghasilan Pasal 21, 22 dan 23 adalah sebesar Rp. 119.531.38

Berikut ini adalah Tarif Penghasilan Kena Pajak :

**Tabel 17 Tarif Penghasilan Kena Pajak**

Tarif Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00- Rp 500.000.000,00	25%
Lebih dari Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Data diolah peneliti

**Tabel 18 Perhitungan Pajak Pasal 25**

Penghasilan Kena Pajak :		
Penghasilan bruto		Rp 421.830.000
Penghasilan neto setelah koreksi fiskal	Rp 210.915.000	(Rp 210.915.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 210.915.000
Kredit Pajak (Pasal 21, 22, dan 23)		(Rp 119.531.385)
Jumlah		Rp 91.383.615
PPh Pasal 25 terutang	Rp 91.383.615 x 22% x 50%	Rp 10.052.197,65

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang terutang oleh CV Anggrek Jingga tahun pajak 2020 sebesar Rp 10.052.197,65. Adapun jumlah tersebut dapat diangsur selama 12 bulan dengan perhitungan : Rp 10.052.197,65 : 12 = Rp 837.683,-, Sehingga angsuran PPh Pasal 25 CV Anggrek Jingga tiap bulan apabila dibulatkan menjadi sebesar Rp 838.000,-.

Kendala yang ditemui saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada CV Anggrek Jingga adalah penulis masih belum memahami cara perhitungan koreksi fiskal serta mengalami kesulitan dalam menentukan penghasilan kena pajak. Pelaporan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh CV Anggrek Jingga menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disetorkan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pekalongan yang dilakukan secara online mealui aplikasi e-filling.

E-filling adalah aplikasi resmi yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pajak yang terutang baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan usaha tanpa dipungut biaya. E-filling disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. E-filling merupakan suatu cara atau proses penyampaian SPT elektroik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi jaringan internet pada website Direktorat Jenderal Pajak yang dapat di akses di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Aplicaton service provider (ASP) seperti OnlinePajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis.

Cara melakukan e-filling adalah dengan membuat EFIN (Electronic Filling Identification Number) terlebih dahulu. EFIN merupakan nomor identitas unik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperuntukkan untuk

melakukan transaksi elektronik. Setelah membuat EFIN, wajib pajak yakni CV Anggrek Jingga melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mendaftar e-filling pajak OnlinePajak dengan gratis, lalu masuk ke fitur "*e-filling CSV*" untuk unggah CSV.
2. Membuat ID Billing dan setor pajak online 1 klik dengan PajakPay.
3. Kemudian klik "Lapor" pada menu "*e-filling CSV*".
4. Pelaporan pajak telah selesai dilakukan.

Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 SPT Masa PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila waktu pelaporan bertepatan dengan hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sementara untuk persyaratan wajib pembayaran angsuran PPh Pasal 25 adalah dengan menyertakan Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun dokumen sejenisnya. Setelah melakukan pembayaran, wajib pajak juga harus melaporakn ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

Terdapat sanksi apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yaitu akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara sanksi keterlambatan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah dikenakan denda administrasi sebesar Rp 100.000,00.

## SIMPULAN

Pada dasarnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 adalah pajak yang terutang oleh badan usaha dan dibebankan selama 1 tahun pajak. CV Anggrek Jingga merupakan badan usaha yang baru

berdiri pada tahun 2019 sehingga belum pernah melakukan perhitungan pelaporan atas pajak penghasilannya. CV Anggrek Jingga adalah perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang percetakan spesialisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 menunjukkan bahwa CV Anggrek Jingga mempunyai tanggungan pembayaran PPh Pasal 25 badan tahun pajak 2020 sebesar Rp 10.052.197,65 dengan hasil tersebut pajak penghasilan pasal 25 CV Anggrek Jingga bisa diangsur setiap bulan sebesar Rp 838.000.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 CV Anggrek Jingga dilakukan melalui sistem online aplikasi *e-filling* kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

Saran kepada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 CV Anggrek Jingga:
  - a. Dapat menyusun laporan keuangannya secara berkala untuk mempermudah memperhitungkan pajak penghasilan pasal 25.
  - b. CV Anggrek Jingga dapat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 secara rutin tiap tahun.
  - c. Perekrutan karyawan tidak hanya bagian produksi saja.
  - d. Struktur organisasi lebih tertata dan tersusun rapi.
2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 CV Anggrek Jingga :
  - a. Pelaporan Pajak dilakukan secara rutin per tahun.



- b. Dilakukan oleh tenaga kerja khusus menangani perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. Hal : 172
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi. Hal : 153.
- Mulyono, Djoko. 2018. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Semarang : CV Amdi Offset. Hal :16
- Republik Indonesia. 2017. "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2017". Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan". Jakarta
- Rusjdi, Muhammad. 2006. *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan edisi keempat*. Jakarta : Indeks.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabet.
- Widyaningsih, Aristanti. 2015. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.